



P U T U S A N
Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aldi Priono Alias Aldi Alias Jawaë Bin Adi Sarwoto;
2. Tempat lahir : Bila Kab. Sidrap;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 5 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Larumpu, Desa Bila, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/53/VI/Res.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 5 Juni 2024, perpanjangan penangkapan berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: SP.Kap/53.a/VI/Res.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 8 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hamidah T., S.Pd., S.H., Nasrun, S.E., S.Hi, Irwan, S.H., dan Mutiya Baharuddin, S.H., Para Advokat/Penasihat

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN, beralamat dan berkantor di Jalan Harapan Baru, Andalusia Residence, Blok C.7, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 September 2024, Nomor 48/Pen.Pid/IX/2024/PN Sdr

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI PRIONO Alias ALDI Alias JAWAE Bin ADI SARWOTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ALDI PRIONO Alias ALDI Alias JAWAE Bin ADI SARWOTO selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat netto awal 0,1051 gram dan netto akhir 0,0539 gram;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat netto awal 0,0682 gram dan netto akhir 0,0185 gram;
- 1 (satu) pieces sachet plastik berisi 90 (sembilan puluh) sachet plastik kecil baru;
- 1 (satu) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tempat permen merek Happydent berwarna pink kombinasi putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna gold bersilikon warna coklat dengan IMEI1 : 863578066006397 dan IMEI2 : 863578066006389.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana yang seringannya pada diri Terdakwa;
3. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa ALDI PRIONO Alias ALDI Alias JAWAE Bin ADI SARWOTO, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di Desa Aka-Akae, Kec. Wattang Sidenreng, Kab. Sidrap, atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 27 Mei 2024, sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa menghubungi saudara IKBAL (DPO) dengan maksud ingin membeli narkotika jenis sabu, kemudian saudara IKBAL menyuruh terdakwa untuk datang ke tempat biasanya digunakan oleh terdakwa untuk mengambil barang dengan saudara IKBAL, kemudian terdakwa berangkat menuju Desa Aka-Akae, Kec. Wattang Sidenreng, Kab. Sidrap dan sekira pukul 11.50 Wita, pada saat terdakwa tiba, terdakwa menghubungi saudara IKBAL dengan mengatakan bahwa "terdakwa sudah sampai ditempat biasa", kemudian saudara IKBAL mengatakan "iya tunggu saya", lalu sekira pukul 12.00 Wita, saudara IKBAL tiba dan langsung menyerahkan 5 (lima) sachet plastik kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menerima sachet tersebut kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara IKBAL, kemudian terdakwa bergegas meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, sekira pukul 13.00 Wita saat terdakwa tiba di rumahnya, terdakwa kemudian masuk kedalam kamar terdakwa dan terdakwa membagi 5 (lima) sachet plastik kecil narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari saudara IKBAL, terdakwa bagi ke dalam sachet-sachet plastik kecil yang mana dalam 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 6 (enam) sachet plastik kecil lagi, sehingga jumlah keseluruhan sachet yang berisikan narkotika jenis sabu yang telah terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) sachet plastik kecil, lalu terdakwa menyimpan / memasukkannya kedalam tempat permen merek Happydent berwarna pink kombinasi putih lalu terdakwa menyembunyikannya didalam kamar terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita terdakwa menjual 4 (empat) sachet plastik kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya ke 4 (empat) orang pembeli, kemudian pada hari selasa tanggal 28 Mei 2024, terdakwa kembali menjual sebanyak 5 (lima) sachet plastik kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya ke beberapa orang pembeli, lalu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sdr



menjual lagi sebanyak 9 (sembilan) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya kepada beberapa orang pembeli, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, terdakwa kembali menjual 2 (dua) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seorang pembeli, lalu pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, terdakwa kembali menjual 3 (tiga) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya kepada beberapa orang pembeli dan kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, terdakwa menjual lagi sebanyak 2 (dua) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per sachetnya kepada seorang pembeli. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekira pukul 12.00 Wita, terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu, lalu sekira pukul 14.30 Wita terdakwa kembali mengkonsumsi 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu lainnya, dan kemudian sekira pukul 15.40 Wita terdakwa kembali menjual 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu kepada seorang pembeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan sekira pukul 16.00 Wita pada saat terdakwa berada di rumah, beberapa orang anggota kepolisian datang kemudian melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah tempat permen merek Happydent berwarna pink kombinasi putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik kecil lainnya yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kamar terdakwa serta anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) pieces sachet plastik berisi 90 (sembilan puluh) sachet plastik kecil baru, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna gold bersilikon warna coklat dengan IMEI1: 863578066006397 dan IMEI2: 863578066006389 di atas kasur / tempat tidur didalam kamar di rumah terdakwa, kemudian anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa lalu terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian ke kantor Satresnarkoba Polres Sidrap untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkoba No. Lab : 2470 / NNF / VI / 2024, tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto awal 0,1051 gram dan berat netto akhir 0,0539 gram dengan nomor barang bukti 5655/2024/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto awal 0,0682 gram dan berat netto akhir 0,0185 gram dengan Nomor barang bukti 5656/2024/NNF serta 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ALDI PRIONO Alias ALDI Alias JAWAE Bin ADI SARWOTO dengan nomor barang bukti 5657/2024/ NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ALDI PRIONO Alias ALDI Alias JAWAE Bin ADI SARWOTO, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di Desa Bila, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wita, pada saat tim anggota kepolisian Resnarkoba Polres Sidrap sedang berada di Posko jalan Bambapuang, Kel. Pangkajene, Kab. Sidrap, saksi HAIDIR bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bila, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seseorang bernama JAWAE, kemudian saksi HAIDIR bersama tim mencari kebenaran tentang informasi tersebut dan berangkat menuju ke di Desa Bila, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap, lalu sekira pukul 15.30 Wita sewaktu saksi HAIDIR bersama tim sementara di jalan, tim mendapatkan informasi bahwa memang benar di Desa Bila, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap terdapat seseorang yang dikenal dengan nama JAWAE

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(selanjutnya diketahui adalah terdakwa ALDI PRIONO Alias ALDI Alias JAWAE Bin ADI SARWOTO) yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, sehingga saksi HAIDIR bersama tim langsung mencari keberadaan rumah terdakwa tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita, saksi HAIDIR bersama tim tiba di rumah terdakwa kemudian saksi HAIDIR bersama tim langsung masuk dan seseorang yang mengaku bernama ALDI PRIONO Alias ALDI Alias JAWAE Bin ADI SARWOTO tim temukan di dalam rumah tersebut, lalu saksi HAIDIR bersama tim yang didampingi oleh terdakwa melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan saksi HAIDIR menemukan 1 (satu) buah tempat permen merek Happydent berwarna pink kombinasi putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik kecil lainnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, dan tim anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) pieces sachet plastik berisi 90 (sembilan puluh) sachet plastik kecil baru, 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian saksi WAHYU mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna gold bersilikon warna coklat dengan IMEI1 : 863578066006397 dan IMEI2 : 863578066006389 di atas kasur / tempat tidur didalam kamar di rumah terdakwa, kemudian saksi SERJA berserta dengan anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan terdakwa. Setelah tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, tim kemudian melakukan interogasi kepada terdakwa yang diketahui terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saudara IKBAL (DPO) dengan cara membelinya, kemudian tim mencari tau keberadaan saudara IKBAL (DPO) yang terdakwa maksud tersebut namun tim belum berhasil menemukannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkoba No. Lab : 2470 / NNF / VI / 2024, tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto awal 0,1051 gram dan berat netto akhir 0,0539 gram dengan nomor barang bukti 5655/2024/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto awal 0,0682 gram dan berat netto akhir 0,0185 gram dengan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor barang bukti 5656/2024/NNF serta 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ALDI PRIONO Alias ALDI Alias JAWAE Bin ADI SARWOTO dengan nomor barang bukti 5657/2024/ NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muh. Haidir Jasmin Bin H. Jasmin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 Wita, di Desa Bila, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, sekitar pukul 14.30 Wita, pada saat Saksi dan Tim berada di Posko di Jalan Bambapuang, Kel. Pangkajene, Kab. Sidrap, Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bila, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap, sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, sehingga Saksi dan Tim menindaklanjuti informasi tersebut dan diperoleh informasi bahwa di salah satu rumah di Desa Bila, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap memang benar sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama JAWAE, sehingga Saksi dan Tim menuju lokasi rumah yang dimaksud. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi dan Tim tiba di rumah yang dimaksud, lalu Saksi dan Tim langsung memasuki rumah tersebut dan menemukan seorang laki-laki yaitu Terdakwa di dalam kamar. Kemudian Saksi dan Tim memperkenalkan diri bahwa Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sidrap, lalu Saksi dan Tim melakukan penggeledahan dan di dalam kamar Terdakwa ditemukan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tempat permen merek Happydent berwarna pink kombinasi putih, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dan anggota Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) pieces sachet plastik berisi 90 (sembilan puluh) sachet plastik kecil baru, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna Gold bersilikon warna coklat di atas kasur tempat tidur di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diketahui kalau Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari lelaki IKBAL sehingga dilakukan pengembangan untuk menangkap lelaki IKBAL namun tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sidrap untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa informasi awal yang Saksi dan Tim peroleh belum menyebutkan nama Terdakwa, namun hanya menyebutkan bahwa di Desa Bila, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, sehingga, Saksi dan Tim menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan diperoleh iformasi kalau memang benar Desa Bila, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh lelaki JAWAE yang belakangan kami ketahui kalau lelaki JAWAE adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim datang, Terdakwa sedang berada di dalam kamar sedang duduk;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna Gold bersilikon warna coklat digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang mau membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim tiba di rumah tersebut, di dalam rumah ada orang tua Terdakwa sedang menjual bakso, karena di rumah tersebut terdapat warung, sedangkan Terdakwa ditemukan sendiri di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bukan karena pengembangan dari perkara lain;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Satuan Reserse Narkoba sebelumnya belum pernah mendengar nama Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika di Kabupaten Sidrap;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari lelaki IKBAL dengan cara dibeli yang selanjutnya akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa lama menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa untuk apa barang bukti 1 (satu) pieces sachet plastik berisi 90 (sembilan puluh) sachet plastik kecil baru yang Saksi temukan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, sekitar pukul 12.00 Wita, di Desa Aka-Akae, Kec. Wattang Sidenreng, Kab. Sidrap, dimana menurut keterangan Terdakwa apabila dirinya berhasil menjual seluruhnya, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya membeli 5 (lima) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu, yang masing-masing berisi 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang sabu dan membaginya menjadi beberapa sachet kecil;
- Bahwa Saksi lupa menanyakan apakah Terdakwa juga biasa mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa yang dilakukan oleh Penyidik namun Saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari lelaki IKBAL sudah ada yang laku terjual dan yang ditemukan hanya sisanya saja;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari lelaki IKBAL;
- Bahwa benar barang bukti yang Saksi temukan adalah bagian dari pengambilan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa dari lelaki IKBAL pada bulan Mei 2024;
- Bahwa pada saat Saksi datang dan melakukan penangkapan tidak ada terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di tempat tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang bukti uang yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apa pun terhadap narkoba dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan Saksi sudah benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Serja Bin Kase** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 Wita, di Desa Bila, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, sekitar pukul 14.30 Wita, pada saat Saksi dan Tim berada di Posko di Jalan Bambapuang, Kel. Pangkajene, Kab. Sidrap, Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bila, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap, sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, sehingga Saksi dan Tim menindaklanjuti informasi tersebut dan diperoleh informasi bahwa di salah satu rumah di Desa Bila, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap memang benar sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama JAWAE, sehingga Saksi dan Tim menuju lokasi rumah yang dimaksud. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi dan Tim tiba di rumah yang dimaksud, lalu Saksi dan Tim langsung memasuki rumah tersebut dan menemukan seorang laki-laki yaitu Terdakwa di dalam kamar. Kemudian Saksi dan Tim memperkenalkan diri bahwa Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sidrap, lalu Saksi dan Tim melakukan penggeledahan dan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tempat permen merek Happydent berwarna pink kombinasi putih, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, dan anggota Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) pieces sachet plastik berisi 90 (sembilan puluh) sachet plastik kecil baru, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna Gold bersilikon warna coklat di atas kasur tempat tidur di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diketahui kalau Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari lelaki IKBAL sehingga dilakukan pengembangan untuk menangkap lelaki IKBAL namun tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sidrap untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa informasi awal yang Saksi dan Tim peroleh belum menyebutkan nama Terdakwa, namun hanya menyebutkan bahwa di Desa Bila, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, sehingga, Saksi dan Tim menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi kalau memang benar Desa Bila, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh lelaki JAWAE yang belakangan kami ketahui kalau lelaki JAWAE adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim datang, Terdakwa sedang berada di dalam kamar sedang duduk;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna Gold bersilikon warna coklat digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang mau membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim tiba di rumah tersebut, di dalam rumah ada orang tua Terdakwa sedang menjual bakso, karena di rumah tersebut terdapat warung, sedangkan Terdakwa ditemukan sendiri di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bukan karena pengembangan dari perkara lain;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Satuan Reserse Narkoba sebelumnya belum pernah mendengar nama Terdakwa dalam peredaran gelap narkoba di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari lelaki IKBAL dengan cara dibeli yang selanjutnya akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa lama menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa untuk apa barang bukti 1 (satu) pieces sachet plastik berisi 90 (sembilan puluh) sachet plastik kecil baru yang Saksi temukan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, sekitar pukul 12.00 Wita, di Desa Aka-Akae, Kec. Wattang Sidenreng, Kab. Sidrap, dimana menurut keterangan Terdakwa apabila dirinya berhasil menjual seluruhnya, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya membeli 5 (lima) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu, yang masing-masing berisi 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang sabu dan membaginya menjadi beberapa sachet kecil;
- Bahwa Saksi lupa menanyakan apakah Terdakwa juga biasa mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa yang dilakukan oleh Penyidik namun Saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari lelaki IKBAL sudah ada yang laku terjual dan yang ditemukan hanya sisanya saja;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari lelaki IKBAL;
- Bahwa benar barang bukti yang Saksi temukan adalah bagian dari pengambilan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa dari lelaki IKBAL pada bulan Mei 2024;
- Bahwa pada saat Saksi datang dan melakukan penangkapan tidak ada terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di tempat tersebut;
- Bahwa tidak ada barang bukti uang yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apa pun terhadap narkoba dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan Saksi sudah benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 Wita, di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) pieces sachet plastik berisi 90 (sembilan puluh) sachet plastik kecil baru, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tempat permen merek Happydent berwarna pink kombinasi putih, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna gold bersilikon warna coklat;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang ditemukan oleh Polisi pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari lelaki Ikbal, dimana lelaki Ikbal menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan lelaki Ikbal karena teman kecil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari lelaki Ikbal sebanyak 5 (lima) sachet dimana masing-masing sachet berisi 1 (satu) gram narkoba jenis sabu sehingga total keseluruhan sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari lelaki Ikbal sebanyak 5 (lima) sachet kemudian Terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) sachet kemudian Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya, dan sudah ada laku terjual sebanyak 26 (dua) puluh enam sachet dan uangnya telah Terdakwa transfer kepada lelaki IKBAL sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan sisanya 2 (dua) sachet telah Terdakwa konsumsi sendiri sebelum Terdakwa ditangkap dan 2 (dua) sachet lagi ditemukan oleh Polisi;

- Bahwa pembeli Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dari informasi teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari lelaki Ikbal sekitar kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah menjual bakso;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu belum cukup sebulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dititipkan narkoba jenis sabu oleh lelaki Ikbal untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa yang membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi sachet-sachet kecil;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari lelaki Ikbal dengan cara Terdakwa yang mendatangi lelaki Ikbal di rumahnya di Desa Aka-Akae, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan lelaki Ikbal bahwa harga narkoba jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya telah Terdakwa transfer kepada lelaki Ikbal;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan lelaki Ikbal karena masih Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna gold bersilikon warna coklat Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan lelaki Ikbal terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut belum Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis sabu dimana Terdakwa telah mengonsumsi narkoba sebanyak 2 (dua) sachet pada hari yang sama dengan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin apa pun dari pihak yang berwenang terhadap narkoba;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) Sachet plastik kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu, dengan berat netto awal 0,1051 gram dan netto akhir 0,0539 gram;
2. 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat netto awal 0,0682 gram dan netto akhir 0,0185 gram.
3. 1 (satu) pieces sachet plastik berisi 90 (sembilan puluh) sachet plastik kecil baru;
4. 1 (satu) buah sendok takar;
5. 1 (satu) buah timbangan digital;
6. 1 (satu) buah tempat permen merek Happydent berwarna pink kombinasi putih;
7. 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna gold bersilikon warna coklat dengan IMEI1 863578066006397 dan IMEI2 863578066006389;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil pemeriksaan Lab terhadap Barang Bukti yang ditemukan pada diri terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2470 / NNF / VI / 2024, tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto awal 0,1051 gram dan berat netto akhir 0,0539 gram dengan nomor barang bukti 5655/2024/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto awal 0,0682 gram dan berat netto akhir 0,0185 gram dengan Nomor barang bukti 5656/2024/NNF serta 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ALDI PRIONO Alias ALDI Alias JAWAE Bin ADI SARWOTO dengan nomor barang bukti 5657/2024/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 Wita, di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) pieces sachet plastik berisi 90 (sembilan puluh) sachet plastik kecil baru, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tempat permen merek Happydent berwarna pink kombinasi putih, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna gold bersilikon warna coklat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari lelaki Ikbal, dimana lelaki Ikbal menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari lelaki Ikbal sebanyak 5 (lima) sachet dimana masing-masing sachet berisi 1 (satu) gram narkotika jenis sabu sehingga total keseluruhan sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari lelaki Ikbal sebanyak 5 (lima) sachet kemudian Terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) sachet kemudian Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya, dan sudah ada laku terjual sebanyak 26 (dua) puluh enam sachet dan uangnya telah Terdakwa transfer kepada lelaki IKBAL sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya 2 (dua) sachet telah Terdakwa konsumsi sendiri sebelum Terdakwa ditangkap dan 2 (dua) sachet lagi ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa pembeli Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dari informasi teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari lelaki Ikbal dengan cara Terdakwa yang mendatangi lelaki Ikbal di rumahnya di Desa Aka-Akae, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan lelaki Ikbal bahwa harga narkotika jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dan uangnya telah Terdakwa transfer kepada lelaki Ikkal;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna gold bersilikon warna coklat Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan lelaki Ikkal terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2470 / NNF / VI / 2024, tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto awal 0,1051 gram dan berat netto akhir 0,0539 gram dengan nomor barang bukti 5655/2024/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto awal 0,0682 gram dan berat netto akhir 0,0185 gram dengan Nomor barang bukti 5656/2024/NNF serta 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ALDI PRIONO Alias ALDI Alias JAWAE Bin ADI SARWOTO dengan nomor barang bukti 5657/2024/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin apa pun dari pihak yang berwenang terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*Setiap Orang*” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Setiap Orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, identik dengan Terminologi kata “Barang Siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, serta pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran oleh Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan adalah benar Terdakwa **Aldi Priono Alias Aldi Alias Jawaë Bin Adi Sarwoto**, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tersebut sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut



memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur **“setiap orang”** ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai **tanpa hak** (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, **tanpa hak** atau **melawan hukum** disini harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya terjual. **Menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. **Membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. **Menerima** adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. **Menjadi perantara dalam jual beli** adalah menjadi penghubung dalam sebuah transaksi jual beli. **Menukar** adalah mengganti (dengan yang lain). Atau **Menyerahkan** adalah memberikan (kepada) atau menyampaikan (kepada) orang lain;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **mengandung sifat alternatif**, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** menurut Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 Wita, di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap. Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) pieces sachet plastik berisi 90 (sembilan puluh) sachet plastik kecil baru, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tempat permen merek Happydent berwarna pink kombinasi putih, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna gold bersilikon warna coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari lelaki Ikbal, dimana lelaki Ikbal menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari lelaki Ikbal sebanyak 5 (lima) sachet dimana masing-masing sachet berisi 1 (satu) gram narkotika jenis sabu sehingga total keseluruhan sebanyak 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari lelaki Ikbal sebanyak 5 (lima) sachet kemudian Terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) sachet kemudian Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya, dan sudah ada laku terjual sebanyak 26 (dua puluh enam) sachet dan uangnya telah Terdakwa transfer kepada lelaki IKBAL sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya 2 (dua) sachet telah Terdakwa konsumsi sendiri sebelum Terdakwa ditangkap dan 2 (dua) sachet lagi ditemukan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa pembeli Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dari informasi teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari lelaki Ikbal dengan cara Terdakwa yang mendatangi lelaki Ikbal di

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Desa Aka-Akae, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan lelaki Ikbal bahwa harga narkoba jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya telah Terdakwa transfer kepada lelaki Ikbal;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna gold bersilikon warna coklat Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan lelaki Ikbal terkait narkoba jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin apa pun dari pihak yang berwenang terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2470 / NNF / VI / 2024, tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto awal 0,1051 gram dan berat netto akhir 0,0539 gram dengan nomor barang bukti 5655/2024/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto awal 0,0682 gram dan berat netto akhir 0,0185 gram dengan Nomor barang bukti 5656/2024/NNF serta 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ALDI PRIONO Alias ALDI Alias JAWAE Bin ADI SARWOTO dengan nomor barang bukti 5657/2024/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana yang seringannya pada diri Terdakwa;
3. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pembelaan adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang di dalam persidangan;
2. Terdakwa telah mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan berkaitan memohon penjatuhan hukuman yang seringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melihat hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan pembebanan biaya kepada Negara, dikarenakan perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana maka pembelaan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba khususnya di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sudah sampai tahap yang memperhatikan. Hal tersebut tercermin dari massifnya peredaran narkoba di seluruh lapisan elemen masyarakat. Sebagaimana fakta notoir, tindak pidana narkoba di wilayah hukum Pengadilan negeri Sidenreng Rappang ini sudah masuk hal yang dapat disebut kritis. Sebagai suatu upaya terakhir dalam memberantas suatu tindak pidana, dirasa sudah cukup tepat menjatuhkan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu, dengan berat netto awal 0,1051 gram dan netto akhir 0,0539 gram, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu, dengan berat netto awal 0,0682 gram dan netto akhir 0,0185 gram, 1 (satu) pieces sachet plastik berisi 90 (sembilan puluh) sachet plastik kecil baru, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah tempat permen merek Happydent berwarna pink kombinasi putih, merupakan barang bukti hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna gold bersilikon warna coklat dengan IMEI1 : 863578066006397 dan IMEI2 : 863578066006389, merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan priamir Penuntut Umum, dimana ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur 2 (dua) jenis Sanksi Pidana, yakni Pidana Penjara dan Pidana Denda. Berdasarkan hal tersebut, selain dijatuhi Pidana Penjara, kepada Terdakwa juga akan dijatuhi Pidana Denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Priono Alias Aldi Alias Jawaee Bin Adi Sarwoto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkoba yaitu Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu, dengan berat netto awal 0,1051 gram dan netto akhir 0,0539 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu, dengan berat netto awal 0,0682 gram dan netto akhir 0,0185 gram;
 - 1 (satu) pieces sachet plastik berisi 90 (sembilan puluh) sachet plastik kecil baru;
 - 1 (satu) buah sendok takar;
 - 1 (satu) buah timbangan digital; dan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat permen merek Happydent berwarna pink kombinasi putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna gold bersilikon warna coklat dengan IMEI1 : 863578066006397 dan IMEI2 : 863578066006389;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Akhmad Syaikh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., dan Yasir Adi Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustamin Muhiddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri Magfira Nur Aulia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.,

Akhmad Syaikh, S.H.,

Yasir Adi Pratama, S.H.,

Panitera Pengganti,

Mustamin Muhiddin, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)